PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Rabu Tanggal: 29 Juli 2026 Halaman: 8

DINDIKPORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA
JAWA POS RADAR JOGJA | RABU 29 JULI | TAHUN 2026 | HALAMAN 6

Mengenal Enam Jenis Layanan Jaminan Pendidikan Daerah

Berikan Bantuan bagi Panti Asuhan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta ikut berperan mengatasi permasalahan biaya pendidikan. Bantuan pendidikan antara lain JPD Panti Asuhan. Bantuan sosial ini diberikan bagi semua penghuni panti asuhan swasta. Syaratnya telah mendapatkan rekomendasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

"PENGHUNI panti asuhan yang bisa mengakses bantuan ini mulai dari jenjang TK/RA hingga SMA/MA dan SMK yang bersekolah di dalam DIY," jelas Kepala UPT JPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Menik Ria Agustiningsih di kantornya kemarin (27/7).

Besaran bantuan yang diberikan sama dengan Jaminan Pendidikan Daerah Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial atau JPD KSJPS. Adapun nilainya lihat selengkapnya grafis.

Di bagian lain Menik menjelaskan, seluruh warga Kota Yogyakarta yang memenuhi tak terkecuali penggerobak sampah juga dapat mengakses bantuan yang ada di UPT Jaminan Pendidikan Daerah sesuai aturan dan peraturan yang berlaku. Beberapa program JPD yang dapat diakses meliputi sebagai berikut:

Pertama, Jaminan Pendidikan Daerah Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial dan Panti Asuhan. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial, Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Pelindungan Sosial (KSJPS) merupakan data yang bersumber dari DTSEN.

Data tersebut telah dilakukan validasi. Ditetapkan dengan penyelarasan jumlah angka kemiskinan daerah yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Sesuai peringkat kesejahteraan keluarga dimulai dari desil terkecil. Selanjutnya, data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) menjadi basis data tunggal individu dan/atau keluarga. "Mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga," terangnya.

Dibentuk dari penggabungan data registasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran pencegatan penghapusan kemiskinan ekstrim serta telah dipadankan dengan data kependudukan. Dimunakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

JPD KSJPS dan Panti Asuhan diberikan kepada murid jenjang TK/RA hingga SMA/MA dan SMK yang terdaftar dalam data penduduk KSJPS dan penghuni panti asuhan swasta di Kota Yogyakarta dan bersekolah di dalam DIY.

Mekanisme pengajuan JPD KSJPS bagi murid sekolah di dalam Kota Yogyakarta yakni berkas persyaratan berupa fotokopi kartu keluarga (KK) dan fotokopi bukti terdaftar KSJPS dikumpulkan ke satuan pendidikan.

Sedangkan bagi murid sekolah di luar Kota Yogyakarta mengumpulkan berkas persyaratan ke UPT JPD berupa fotokopi kartu keluarga (KK), fotokopi bukti terdaftar KSJPS, surat keterangan murid aktif dari satuan pendidikan dan menunjukkan kelas. Rincian biaya satuan pendidikan (bagi yang sekolah di satuan pendidikan swasta) serta surat permohonan pemindahbukuan disertai rekening aktif satuan pendidikan.

Mekanisme pengajuan JPD Panti Asuhan. Menik menerangkan, panti asuhan membuat proposal ditujukan ke UPT JPD. Berisi rekap murid penghuni panti asuhan, dengan dilampiri. Fotokopi KK penguin panti asuhan, surat keterangan murid aktif dari satuan pendidikan dan rincian biaya satuan pendidikan (bagi yang sekolah di satuan pendidikan swasta).

Lalu surat permohonan pemindahbukuan disertai rekening aktif satuan pendidikan dan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Selanjutnya, surat pernyataan kepada panti asuhan yang menyatakan data jumlah penguin panti asuhan. Jumlah KSJPS 2025 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai informasi pada 2024jumlah KSJPS mencapai 28.792 jiwa. Sedangkan 2025 sebanyak 44.570 jiwa.

Adapun cara melakukan terdaftar KSJPS dapat dilakukan secara mandiri melalui akun JSS pribadi masing-masing warga. Atau bisa juga datang ke kelurahan terdekat. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengajukan ke UPT Jaminan Pendidikan Daerah dengan membawa fotokopi KK.

Kedua, Jaminan Pendidikan Daerah Putus Sekolah/Korban Kekerasan. Syaratnya, bukan KSJPS. Fotokopi KK/C1 (Kota Yogyakarta), surat keterangan putus sekolah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani perlindungan anak. Surat pernyataan tidak mampu diketahui RT dan RW setempat.

Ketiga, Jaminan Pendidikan Daerah Covid-19. Diberikan kepada murid yang orang tua/wali yang mengasuhnya meninggal karena Covid-19. Persyaratannya, bukan KSJPS, fotokopi KK/C1 Kota Yogyakarta, akta kematian atau surat keterangan kematian orang tua/wali yang meninggal dan surat keterangan terdeksi Covid-19 atau surat pernyataan orang tua/wali yang mengasuhnya meninggal karena Covid-19.

Diketahui RT, RW, dan lurah setempat. Surat keterangan/pernyataan diketahui RT dan RW yang menerangkan bahwa yang meninggal adalah benar wali yang mengasuhnya (jika yang meninggal adalah wali yang mengasuh). Ditambah surat keterangan aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan.

Empat, Jaminan Pendidikan Daerah Disabilitas. diberikan kepada murid lulus SD/MI yang lolos SPMB jalur afirmasi disabilitas, namun tidak bisa diterpusatkan di negeri karena keterbatasan kuota sehingga ditempatkan di satuan pendidikan swasta. Persyaratannya, bukan KSJPS, KK/C1 Kota Yogyakarta, hasil pemeriksaan psikologis atau bukti assesmen dari UPT ULD dan rescuge center bidang pendidikan, dan tercantum dalam SK hasil SPMB.

Lima, Jaminan Pendidikan Daerah Perguruan Tinggi. Ini diberikan kepada mahasiswa terdaftar data penduduk KSJPS semester 1-8 pada PTN dan PTS. Syaratnya fotokopi KSJPS, fotokopi KK/C1 Kota Yogyakarta, urat keranganan sebagai mahasiswa aktif, transkrip nilai yang disahkan pergurusan tinggi.

Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal untuk perguruan tinggi negeri 2,75 dan perguruan tinggi swasta (PTS) 3,00. Bukti Pembayaran UKT pada semester berjalan, nomor rekening Bank BPD DIY yang masih aktif jika memenuhi persyaratan. Besaran bantuan sebesar UKT atau paling banyak Rp 8 juta.

Enam, bantuan tunggakan biaya pendidikan. Ini JPD yang diberikan kepada murid tidak mampu yang sekolah di satuan pendidikan swasta serta memiliki tunggakan biaya pendidikan. Maksimal pengajuan dua kali di setiap jenjang pendidikan. Khusus untuk jenjang SD bisa mengajukan tiga kali. Besaran tunggakan adalahRp 1,8 juta untuk Taman Kanak-Kanak atau Raudatul Athfal atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa.

Kemudian Rp 3,3 juta untuk SD atau MI atau SD luar biasa. Sejumlah Rp 4,5 juta untuk SMP, atau MTs atau SMP luar biasa. Sebesar Rp 5 juta untuk SMA, SMK atau MA atau SMA luar biasa. Bantuan Rp 1,4 juta untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat paket A, Rp 1,6 juta untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat paket B, dan Rp 2 juta bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat paket C.

"Besaran bantuan ini disesuaikan dengan besaran KSJPS. Tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada KSJPS," tandas Menik. (kaw/gp)

UNTUK PENDIKAN: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta memberikan bantuan pendidikan antara lain JPD Panti Asuhan yang telah mendapatkan rekomendasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

SUMBER GRAFIS TIM PENANGANAN JOGJA

Penghuni panti asuhan yang bisa mengakses bantuan ini mulai dari jenjang TK/RA hingga SMA/MA dan SMK yang bersekolah di dalam DIY

MENIK RIA AGUSTININGSIH
Kepala UPT JPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

Pemberian Bantuan Didasarkan Desil Pengusul

DI SISI LAIN, Menik mengungkapkan, bagi peserta didik yang naik kelas atau yang lulus dalam jenjang waktu paling lama 15 tahun sebelum pengajuan dengan keterangan masuk dalam desil 1 sampai dengan desil 5 dalam DTSEN. Soal besarannya, pertama, Desil 1,2 dan 3 paling banyak mendapatkan 75 persen. Kedua, Desil 4 paling banyak mendapatkan 50 persen. Tiga, Desil 5 paling banyak mendapatkan 25 persen.

Bagi peserta didik lulus jenjang pendidikan dalam tahun kelulusan dengan keterangan masuk dalam Desil 1 sampai dengan Desil 5 dalam DTSEN. Pertama, Desil 1,2 dan 3 paling banyak mendapatkan 100 persen. Kedua, Desil 4 paling banyak mendapatkan 75 persen. Tiga, Desil 5 paling banyak mendapatkan 50 persen.

Berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Sosial RI, pembagian Desil sebagai berikut. Desil 1 adalah miskin ekstrem. Desil 2 miskin, Desil 3 hampir miskin, Desil 4 rentan miskin dan Desil 5 pas-pasan. Sedangkan Desil 6 sampai dengan 10 merupakan mencengah ke atas sehingga Teokan prioritas mendapatkan bantuan sosial (bansos). (kaw/gp)

Besaran Bantuan yang Diberikan

Bantuan pendidikan yang bisa diberikan adalah
Jaminan Pendidikan Daerah Pari Kasihan.
Bantuan sosial ini diberikan kepada penghuni
Panti Asuhan swasta yang telah mendapat rekomendasi dari
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
Penghuni panti asuhan yang bisa mengakses bantuan ini mulai
dari jenjang TK/RA hingga SMA/MA dan SMK yang bersekolah
di Daerah Istimewa Yogyakarta.

NO	SATUAN PENDIDIKAN	KLASIFIKASI	SEMESTER 1 (Rp.00) Biaya Pribadi	SEMESTER 1 (Rp.00) Biaya Satuan Pendidikan	SEMESTER 2 (Rp.00) Biaya Pribadi	SEMESTER 2 (Rp.00) Biaya Satuan Pendidikan	JUMLAH (Rp.00)
1.	TK/TKLB/RA	Negeri	400.000	-	400.000	-	800.000
		Swasta	380.000	550.000	300.000	550.000	1.780.000
2.	SD/SDLB/MI	Negeri	400.000	-	400.000	-	800.000
		Swasta	400.000	1.000.000	400.000	1.000.000	2.800.000
3.	SMP/SMPLB/MTs/MTsLB	Negeri	500.000	-	500.000	-	1.000.000
		Swasta	700.000	1.500.000	500.000	1.500.000	4.200.000
4.	SMA/SMALB/MA	Negeri	875.000	-	875.000	-	1.750.000
		Swasta	875.000	1.375.000	875.000	1.375.000	4.500.000
5.	SMK	Negeri	875.000	-	875.000	-	1.750.000
		Swasta	875.000	1.500.000	875.000	1.500.000	4.750.000
6.	Satuan Pendidikan Non Formal						
	Kejar Paket A	Negeri	300.000	-	300.000	-	600.000
		Swasta	-	850.000	-	850.000	1.300.000
	Kejar Paket B	Negeri	400.000	-	400.000	-	800.000
		Swasta	-	750.000	-	750.000	1.500.000
	Kejar Paket C	Negeri	500.000	-	500.000	-	1.000.000
		Swasta	-	900.000	-	900.000	1.800.000

SOURCE: TIM PENANGANAN JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005